

**Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara  
Tahun 2024  
2024**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 190 Tahun 2024 Tentang  
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara  
Tahun 2024**

**ABSTRAK** : bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 187 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024 pada tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat; bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 187 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 147/PL.01.8-BA/5208/4/2024 tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 187 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024; bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 187 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun.

**Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok  
Utara adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 5 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024

**Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini  
menetapkan tentang :**

Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA

**CATATAN**

- :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Maret 2024.
  - Lampiran 27 Halaman.